

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank merupakan *intermediary function* antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dengan melakukan penyaluran kredit. Bank berperan dalam menjaga likuiditas keuangan yang berdampak pada perekonomian negara dan nantinya juga akan sangat memengaruhi eksistensi serta peran dari lembaga keuangan bank. Fungsi lembaga keuangan bank sebagai intermediasi bisa berjalan lancar ketika penyaluran simpanan yang dilakukan oleh sektor perbankan dalam bentuk kredit mampu menunjang perekonomian nasional. Dalam kebijakan moneter, fungsi intermediasi bank akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, diantaranya tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga dapat juga menyebabkan meningkatnya simpanan masyarakat sehingga memicu perbankan melakukan penyaluran kredit agar mampu membayar bunga simpanan masyarakat. Peningkatan suku bunga simpanan akan diimbangi dengan meningkatnya bunga kredit yang disalurkan, sehingga akan mempengaruhi juga pertumbuhan kredit yang disalurkan (Purba, Syaukat, and Maulana 2016).

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang dikelola bank untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dalam penggunaannya, jenis kredit dibedakan sesuai peruntukannya meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Jenis kredit dibedakan agar bank dapat memberikan penyesuaian pelayanan terhadap kredit yang akan disalurkan sehingga dapat meminimalkan

risiko kerugian dari penyaluran kredit yang disalurkan kepada masyarakat (Ismail 2018). Faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kegiatan penyaluran kredit yang memberikan dampak kepada masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi regional, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Survei Perbankan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan kredit baru pada Triwulan IV 2021 mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya. Jika dilihat dari jenis penggunaannya, kredit konsumsi mengalami peningkatan kredit baru dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 84,1%. Sedangkan pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja bernilai SBT 68,1% dan 80,0%.




Gambar 1.1

Grafik SBT Realisasi Penyaluran Kredit Baru menurut Penggunaan  
(Sumber: <https://www.bi.go.id/>)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit konsumsi tahun 2018-2020 rata-rata berada di posisi terendah dibandingkan jumlah penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penyaluran kredit konsumsi yang cukup pesat melebihi

jumlah kredit modal kerja dan kredit investasi. Peningkatan penyaluran kredit konsumsi ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga.



Gambar 1.2  
Grafik Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga  
(Sumber: <https://www.bps.go.id/>)

Gambar 1.2 menunjukkan adanya penurunan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang signifikan pada tahun 2020. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19. Pembatasan-pembatasan mulai dilakukan pemerintah pada April 2020 untuk mencegah penyebaran virus. Pembatasan ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pembatasan pada kegiatan sekolah, kantor, hingga transportasi dan penutupan beberapa usaha berdampak pada penurunan pendapatan serta pemberhentian pekerja. Hilangnya sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia mengharuskan masyarakat untuk menahan konsumsinya. Pada tahun 2021, kebijakan pembatasan mulai dilonggarkan dan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mulai mengalami peningkatan seiring dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun telah positif, pertumbuhan ini masih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan sebelum pandemi yang mencapai angka 5%.

Peningkatan ekonomi nasional dapat terwujud dengan melakukan peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi. Peningkatan konsumsi dalam negeri dipengaruhi oleh daya beli masyarakat (Nainggolan, 2020). Tindakan konsumtif masyarakat yang meningkat dan keinginan untuk mengimbangi gaya hidup yang lebih beragam akan memicu permintaan kredit konsumsi juga mengalami pertumbuhan. Kredit konsumsi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau pengusaha untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti, biaya upacara agama, biaya pendidikan, pembelian alat-alat rumah tangga atau kebutuhan konsumtif lainnya. Adanya kredit konsumsi ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan bahwa kredit memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun dengan tingkat yang berbeda secara regional (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah tangga dengan menawarkan berbagai jenis produk kredit. Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah. BPD memiliki tugas untuk mengelola Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) secara finansial sebagai bentuk penerapan desentralisasi otonomi daerah. BPD beroperasi seperti Bank Umum lainnya yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun Bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Umum lainnya yakni sebagai kasir Pemerintah Daerah.

Kepemilikan saham BPD oleh Pemerintah Daerah, baik sebagian besar atau keseluruhan menyebabkan adanya perbedaan pertumbuhan BPD di setiap wilayah karena secara ekonomi terdapat perbedaan jumlah PDB regionalnya. Menimbang dari adanya peningkatan kebutuhan pendanaan perbankan, maka Bank Pembanguna Daerah harus memenuhi modal minimum Rp 3 triliun hingga Desember 2024. Ketentuan ini didasari oleh Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Penetapan jumlah minimum modal inti ini bertujuan untuk menguatkan struktur dan ketahanan industri perbankan dalam menghadapi perubahan perekonomian. Hal ini dapat tercapai melalui kegiatan penambahan modal oleh Pemerintah Daerah dan konsolidasi dengan membentuk kelompok usaha bank (KUB).

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah juga mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah. BPD dituntut tetap memainkan peran dalam memberikan fasilitas dana pembangunan daerah. Namun, di sisi lain sebagai bagian dari kebijakan perbankan nasional, BPD juga wajib mengikuti regulasi yang ditentukan Bank Indonesia (Purwanto, 2019).

Dari hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan menunjukkan bahwa pada Desember 2021, BPD menjadi bank penyalur kredit baru dengan nilai SBT 74,9% lebih besar dibandingkan penyaluran kredit baru yang dilakukan oleh bank umum dengan SBT 63,0%. OJK juga menyampaikan




bahwa pada pertengahan tahun 2021, BPD menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kredit secara industri. Pertumbuhan positif dari BPD ini dikarenakan kredit yang disalurkan sebagian besar ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (Amanda, 2021).

Kredit yang diberikan kepada calon peminjam ini dapat diartikan sebagai bentuk penawaran uang dalam kegiatan penyaluran kredit. Permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dimana semakin rendah suku bunga pinjaman maka permintaan uang cenderung akan naik, sedangkan penawaran uang yang dilakukan oleh bank mengikuti permintaan uang atau kebutuhan yang diminta oleh debitur (Sari, 2014). Namun menurut Febrianto & Muid (2013), meskipun kebutuhan masyarakat menjadi penentu dalam penawaran uang, bank tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan kredit masyarakat. Bank akan mempertimbangkan kondisi keuangannya untuk mengetahui kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Pertimbangan ini didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat dengan tujuan menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga dari informasi tersebut akan memberikan sinyal kepada pihak perbankan untuk menurunkan atau meningkatkan penyaluran kredit.

Kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit konsumsi kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis kinerja keuangan bank adalah salah satu cara untuk mengetahui kondisi internal keuangan bank dengan memanfaatkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bank melalui analisis laporan keuangan bank. Laporan keuangan diperoleh dari proses akuntansi sehingga perlunya memahami siklus akuntansi sebagai dasar menyusun

laporan keuangan. *Accounting Principle Board* (APB) pernyataan No. 4 mengartikan akuntansi sebagai kegiatan jasa yang memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu badan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi terbaik di antara beberapa alternatif keputusan (Lubis, 2020). Dalam teori sinyal juga dijelaskan bahwa laporan keuangan memuat sinyal-sinyal berupa informasi dari manajer perusahaan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan terkait kondisi perusahaan sehingga tidak terjadi asimetri informasi.

Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan Rasio Kualitas Aset seperti *Non Performing Loan* (NPL) dan Rasio Profitabilitas seperti *Return On Asset* (ROA). Selain itu, bank sebagai lembaga penghimpun dana juga memiliki Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat dengan dana berlebih kemudian disimpan di bank dalam bentuk giro, simpanan berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. DPK nantinya menjadi salah satu sumber modal bagi bank untuk menawarkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penyaluran kredit.



Gambar 1.3  
Grafik Risiko kredit (NPL) BPD  
(sumber: <https://www.ojk.go.id/>)

Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh semua sektor, termasuk sektor perbankan. Banyak masyarakat yang kehilangan penghasilannya sehingga menyebabkan terhambatnya pengembalian kredit oleh debitur yang terdampak pandemi. Hal ini berisiko pada meningkatnya risiko kredit serta pencapaian penyaluran kredit oleh bank. BPD tidak bisa leluasa memenuhi permintaan kredit karena berisiko terjadinya gagal bayar. Gambar 1.3 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kredit bermasalah pada BPD tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum munculnya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, OJK juga mencatat bahwa terjadi penurunan profitabilitas bank pada Desember 2020 dengan nilai *Return On Asset* (ROA) sebesar 1,59% jika dibandingkan dengan nilai ROA Desember 2019 sebesar 2,47%. Desember 2021 nilai ROA sudah mengalami peningkatan menjadi 1,85%, namun pertumbuhan ini dinilai masih lambat. Perbankan juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah DPK BPD pada Desember 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kredit merupakan kegiatan utama bank dan masih memberikan pendapatan paling utama bagi bank. Kredit yang dikelola dengan kurang baik dapat menimbulkan risiko kerugian kredit berupa kredit bermasalah. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui risiko kredit dengan mengukur persentase banyaknya kredit yang pelunasannya bermasalah. Menurut Priatna (2017), *Non Performing Loan* atau risiko kredit terjadi karena adanya faktor dari pihak perbankan dan pihak debitur. Permasalahan terkait kredit yang tidak dilunasi debitur terjadi akibat adanya



tindakan kesengajaan ataupun faktor eksternal debitur yang diluar kendalinya. Nilai NPL dapat mencerminkan keadaan kredit, ketika rasio NPL bernilai rendah maka menunjukkan bahwa bank masih mampu untuk menyalurkan kredit karena risiko kredit yang ditanggung bank kecil. Sebaliknya, ketika rasio NPL bernilai tinggi maka jumlah penyaluran kredit yang dilakukan bank akan diturunkan karena terjadi kredit macet yang tinggi.

Meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) dapat berarti bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah menurun atau kredit bermasalah meningkat sehingga terjadi peningkatan risiko kerugian akibat kredit. Umumnya bank akan membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar untuk mengatasi dampak yang akan terjadi akibat kredit bermasalah. Hal ini membuat modal akan terkikis sehingga dana yang disalurkan melalui kredit akan mengalami penurunan. Hasil penelitian Darma, Dewi, dan Wahyuni (2017) dan Triwidodo (2018) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Terjadi peningkatan terhadap rasio NPL juga akan berdampak pada penurunan penyaluran kredit sebab *return* yang diharapkan tidak tercapai. Namun hasil yang berbeda juga didapatkan oleh Djati dan Kamal (2017) dan Amrozi dan Sulistyorini (2020) yang menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga mampu menghasilkan laba selama satu periode. Apabila nilai ROA semakin meningkat, maka aktiva perusahaan telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh pendapatan. Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas akan bergantung kepada kemampuan manajemen yang bersangkutan

dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang dimiliki (Rusnaini, Hamirul, and M 2019).

Pendapatan besar yang diperoleh bank akan menunjang keberlangsungan unit usaha bank termasuk juga aktivitas penyaluran kredit sehingga dengan keuntungan yang meningkat akan dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit. Keterkaitan antara ROA dengan penyaluran kredit juga diteliti oleh Dewi (2020) yang menyebutkan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Triwidodo (2018) dan Pratiwi dan Hindasah (2014) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Faktor lain yang memengaruhi penyaluran kredit adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Sebagian besar perbankan menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga pembiayaan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum (Saitri 2018). DPK dapat diartikan sebagai dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun beberapa produk giro, tabungan dan deposito.

Peningkatan DPK diharapkan juga mampu meningkatkan penyaluran kredit. Besarnya jumlah penyaluran kredit sangat bergantung pada jumlah dana yang berasal dari anggota atau masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Kusumawati dan Manda (2021) dan Saitri (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif DPK terhadap penyaluran kredit. Bahkan dalam penelitian Amrozi (2020) menyatakan bahwa DPK adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit. Meskipun DPK berpengaruh terhadap

penyaluran kredit, penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) dan Wau (2019) menunjukkan pengaruh negatif DPK terhadap penyaluran kredit.

Suku bunga dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) merupakan kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. *BI Rate* mempengaruhi peningkatan dan penurunan simpanan masyarakat dan kredit yang akan disalurkan. Mukhlis (2015) mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang berlaku di pasar mencerminkan besarnya rasio kelebihan cadangan yang ditetapkan oleh bank. Oleh karena itu, penentuan tingkat bunga yang berlaku di bank dikendalikan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mengatur ritme perekonomian melalui peredaran uang yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, maka penulis ingin kembali melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Loan*, *Return On Asset*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit Konsumsi dengan Suku Bunga sebagai Variabel Moderasi pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya adanya peningkatan jumlah penyaluran kredit konsumsi yang cukup signifikan di tahun 2021 setelah mengalami penurunan hingga minus di tahun 2020. Penurunan jumlah penyaluran kredit ini terjadi pada seluruh jenis kredit akibat Pandemi Covid-19. Dampak

negatif dari adanya pandemi ini menyerang sektor perbankan, padahal bank berperan dalam menjaga likuiditas keuangan yang berdampak pada perekonomian negara dan daerah. Pada awal Pandemi Covid-19, sektor perbankan mengalami peningkatan risiko kredit akibat gagal bayar. Banyak debitur yang kehilangan sumber pendapatannya sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit. Di samping itu, profitabilitas yang dicapai perbankan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga kecukupan modal yang digunakan perbankan untuk menyalurkan kredit juga berkurang. Seiring dengan munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional dan pelonggaran atas pembatasan kegiatan di tempat umum, perekonomian nasional mulai naik menuju angka positif. Pada tahun 2021 tercatat bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan jumlah penyaluran kredit, khususnya untuk konsumsi juga meningkat pesat dibandingkan jenis kredit lainnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit. Namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasa terkait penyaluran kredit konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor internal meliputi NPL, ROA dan DPK pada Bank Pembangunan Daerah dengan menyertakan variabel moderasi, yaitu suku bunga.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi?
2. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi?
4. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi?
5. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi.
2. Menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi.



3. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi.
4. Menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi.
5. Menguji pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi.
6. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi dengan suku bunga sebagai variabel moderasi.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu dan referensi dalam memahami pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta membantu menumbuhkan minat, kreatifitas dan daya pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan Analisis Laporan Keuangan khususnya pada perhitungan NPL, ROA, dan DPK sebagai fakto-faktor yang memengaruhi kemampuan bank dalam melakukan penyaluran Kredit Konsumsi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap analisis laporan keuangan khususnya dalam perhitungan NPL, ROA, dan DPK yang mampu mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat merumuskan masalah baru dengan menambahkan variabel dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam kemampuannya di bidang akuntansi khususnya kemampuan dalam analisis laporan keuangan dan akuntansi manajemen.

